



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 597/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PENGGANTIAN BIAYA TES SWAB ANTIGEN BAGI DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN, DAN TENAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Surat Edaran Rektor Universitas Diponegoro nomor 9/UN7.P/SE/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal himbauan kepada seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro sehubungan dengan peningkatan penyebaran virus Covid-19;
 - b. bahwa sehubungan dengan akan diselenggarakan kegiatan asesmen lapangan akreditasi program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro secara luring dan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan tes Swab PCR/Antigen;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu memberikan penggantian biaya tes Swab Antigen bagi dosen, tenaga kependidikan dan tenaga lainnya di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang terlibat pada kegiatan asesmen lapangan akreditasi program studi tahun 2021;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGGANTIAN BIAYA TES SWAB ANTIGEN BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN TENAGA LAINNYA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI TAHUN 2021.
- KESATU : Memberikan penggantian biaya tes Swab Antigen paling tinggi sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per orang bagi dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga lainnya di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam rangka pelaksanaan kegiatan asesmen lapangan akreditasi program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 secara luring.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;